



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 159 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PUSKESMAS BARU
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN YANG BERSUMBER
DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai ujung tombak Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan pencapaian sasaran maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Lokasi Pembangunan Puskesmas Baru;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buoi, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2004 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 294);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1020 /Menkes/SK/VIII/2003 tentang Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1574/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/Kota;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 004/ Menkes/SK/I/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PUSKESMAS BARU DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN.

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pembangunan Puskesmas Baru Yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan pada 3 (tiga) Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pembangunan Puskesmas Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk mendukung kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar pada masyarakat.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 April 2018

☞ BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 159 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PUSKESMAS BARU

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN

NAMA-NAMA LOKASI PEMBANGUNAN PUSKESMAS BARU
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN YANG BERSUMBER DARI DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN.

NO	LOKASI PUSKESMAS	PUSKESMAS	KECAMATAN
1.	Desa Bonepuso	Puskesmas Bonepuso	Buko Selatan
2.	Desa Lumbi-lumbia	Puskesmas Lumbi- Lumbia	Buko Selatan
3.	Desa Lolantang	Puskesmas Lolantang	Bulagi Selatan

§ BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS